



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ASWAT ALIAS CUA BIN H. USMAN
BALIGAU;
Tempat lahir : Kandemeng;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 26 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan
Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipertanggungjawabkan oleh Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Taufik, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Polewali, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2019, tertanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 05 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 05 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-54/PWALI/09/2018, tanggal 05 September 2019, atas nama terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-54/P.WALI/07/2019, tertanggal 08 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 - Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram;
 - 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-54/P.WALI /09/2019, tertanggal 05 September 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 22.00 Wita., atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika anggota Sat. Res Narkoba yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di sekitar wilayah Tinambung yang menjual, memiliki narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Sat. Res. Narkoba melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Lel. Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah), disamping sekolah SMA Negeri Layonga, Tinambung, Kecamatan Tinambung, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Lel. Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail dan ditemukan 1 (satu) paket/saschet narkotika jenis shabu, dan setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Lel. Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa, dimana sebelumnya menurut pengakuan Lel. Firman Alias Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika anggota Sat. Res Narkoba yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Suherwin Suhardi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di sekitar wilayah Tinambung yang menjual, memiliki narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Sat. Res. Narkoba melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Lel. Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah), disamping sekolah SMA Negeri 1 Layonga, Tinambung, Kecamatan Tinambung, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Lel. Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail dan ditemukan 1 (satu) paket/saschet narkotika jenis shabu, dan setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Lel. Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa, dimana sebelumnya menurut pengakuan Lel. Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 22.00 Wita., terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Lel. Firman Alias Bapak Putri Bin Ismail dan dari Lel. Firman Alias Bpk Putri aparat kepolisian juga menerima informasi bahwa terdakwa telah menyerahkan atau memberikan satu paket/ saschet narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram kepada Lel. Syamsuryadi Als Aco, (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut aparat kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan aparat kepolisian Sat. Narkoba Polres Polman berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 01.30 Wita., di halaman Mesjid Al Munawir, Kabupaten Pinrang, selanjutnya terdakwa di bawah menuju Kabupatem Polman untuk di proses lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 1381/NNF/III/2019, Tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., mengetahui Drs.Samir, SSt.,Mk,M.A.P., selaku Kepala Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, diberi nomor barang bukti 3365/2019/NNF, barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram;
- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 01.30 Wita., bertempat di halaman Mesjid Al Munawir, Kabupaten Pinrang, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Suherwin Suhardi, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, dari pengembangan perkara tersebut yang memiliki narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah terdakwa, atas hal tersebut setelah mendapat informasi keberadaan terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem yang diduga dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan dari rumah Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman untuk disimpan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suherwin Suhardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 01.30 Wita., bertempat di halaman Mesjid Al Munawir, Kabupaten Pinrang, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan saksi Ahmad Nur, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa shabu-shabu;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, dari pengembangan perkara tersebut yang memiliki narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah terdakwa, atas hal tersebut setelah mendapat informasi keberadaan terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem yang diduga dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan dari rumah Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman untuk disimpan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol. Saksi Syamsuryadi Wita Aco Alias Caca Bin Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wita., bertempat di salon tempat saksi bekerja di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di tempat tersebut tidak berhasil diamankan barang bukti, selanjutnya anggota kepolisian membawa saksi ke rumah saksi yang terletak di Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dari dalam lemari di dalam lipatan pakaian berhasil diamankan 2 (dua) saset berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., terdakwa yang saat itu sedang berada di salon tempat saksi bekerja, terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut untuk disimpan oleh saksi karena terdakwa hendak pergi ke Pinrang;
- Bahwa yang memiliki 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut adalah terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam, adalah milik saksi yang dipergunakannya berkomunikasi dengan terdakwa terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya saksi berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang menyimpan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah dijatuhi pidana karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 01.30 Wita., bertempat di halaman Mesjid Al Munawir, Kabupaten Pinrang, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, dari pengembangan perkara tersebut yang memiliki narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah terdakwa, atas hal tersebutlah selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan dari rumah saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman untuk disimpan;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., terdakwa yang saat itu sedang berada di salon saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-shabu tersebut untuk disimpan karena terdakwa hendak pergi ke Pinrang;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lampiran Undang Undang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 01.30 Wita., bertempat di halaman Mesjid Al Munawir, Kabupaten Pinrang, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, dari pengembangan perkara tersebut yang memiliki narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah terdakwa, atas hal tersebutlah selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan dari rumah saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman untuk disimpan;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., terdakwa yang saat itu sedang berada di salon saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-sbahu tersebut untuk disimpan karena terdakwa hendak pergi ke Pinrang;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-sbahu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram, 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem, adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau :
- Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 01.30 Wita., bertempat di halaman Mesjid Al Munawir, Kabupaten Pinrang, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, dari pengembangan perkara tersebut yang memiliki narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah terdakwa, atas hal tersebutlah selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu yang diamankan dari rumah saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman adalah milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman untuk disimpan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., terdakwa yang saat itu sedang berada di salon saksi Syamsuryadi Alias Aco Alias Caca Bin Rahman, terdakwa selanjutnya menyerahkan 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut untuk disimpan karena terdakwa hendak pergi ke Pinrang;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut karena hal tersebut dilakukannya dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki Narkotika tersebut bukanlah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Aswat Alias Cua Bin H. Usman Baligau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana karena perkara narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jika tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung akan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram;
 - 1 (satu) paket/ saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem;
- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ASWAT Alias CUA Bin H. USMAN BALIGAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) paket/sachet bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2863 gram;
 - ☐ 1 (satu) paket/saset bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4778 gram;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna krem;dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



5. Menakutkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, oleh kami A SAPUTRA M., S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal M.H., dan Hamsira Halim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota t, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H, Panitera Pengganti pada Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

NI KADEK YULIANTI, S.H.